



PENGADILAN NEGERI BANTUL

Jl. Prof.Dr.Soepomo,S.H., No.4, Bantul

Telp/Fax : 0274 – 367348, email : pn_bantul@yahoo.co.id, website : pn-bantul.go.id

Nomor : W13-U5/ 528 /PB.01/VI/2017

Perihal : Surat Keterangan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta

di-

YOGYAKARTA.

Dengan Hormat,

Menanggapi Surat Permohonan Ijin Penelitian dari Saudara tertanggal 13 Mei 2017,
Nomor : 192/A.4-II/V/ 2017 atas nama mahasiswa :

Nama : FADILAH JAWAS PAOKUMA
Nomor Mahasiswa : 20130610468
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SEORANG IBU
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
TERHADAP ANAK KANDUNG YANG BARU DILAHIRKAN"

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah menyelesaikan penelitian di Pengadilan Negeri Bantul.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 5 Juni 2017

Panitera 



R. WIDODO, SH

NIP. 19590501 198803 1 002



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 18 Mei 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/5209/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Bupati Bantul
Up. Kepala BAPPEDA Bantul
di Bantul

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 192/A.4-II/V/2017
Tanggal : 13 Mei 2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SEORANG IBU SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK KANDUNG YANG BARU DILAHIRKAN"** kepada:

Nama : FADILAH JAWAS PAOKUMA
NIM : 20130610468
No.HP/Identitas : 085239573434/5371034205950004
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Pengadilan Negeri Bantul
Waktu Penelitian : 18 Mei 2017 s.d 17 November 2017


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.

Pertanyaan untuk hakim PN Bantul

1. Bagaimana pendapat ibu/bapak mengenai pertanggungjawaban pidana ?
2. Adakah unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana ?
3. Bagaimana pendapat ibu/bapak pembunuhan terhadap anak yang baru dilahirkan atau beberapa saat sesudah dilahirkan ?
4. Bagaimana pertanggungjawaban pidana seorang ibu terhadap anak kandung yang baru dilahirkan atau beberapa saat sesudah dilahirkan ?
5. Apakah ada hal yang membuat seorang ibu yang membunuh anak kandung yang baru dilahirkan atau beberapa saat sesudah dilahirkan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ?
6. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
7. Apakah seorang ibu yang membunuh anaknya justru mendapat keringanan pidana atau justru sebaliknya ?
8. Bagaimana pendapat hakim mengenai disparitas pidana
9. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam kasus yang sama namun berbeda pidana penjaranya ?